

**PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA  
DI INDONESIA DENGAN PORTUGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**NIM. 1518034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA  
DI INDONESIA DENGAN PORTUGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IFFA FITRIANA MELATI

NIM : 1518034

Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di  
Indonesia Dengan Portugal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



**IFFA FITRIANA MELATI**  
**NIM 1518034**

## NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Iffa Fitriana Melati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **IFFA FITRIANA MELATI**

NIM : **1518034**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA  
DI INDONESIA DENGAN PORTUGAL**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 05 November 2024

Pembimbing,



**Agung Barok Pratama, M.H.**

**NIP. 198903272019031009**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Iffa Fitriana Melati  
NIM : 1518034  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di  
Indonesia Dengan Portugal

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan  
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.).

Pembimbing,


  
Agung Barok Pratama, M.H.  
NIP. 19890327 201903 1 009

Dewan Penguji

Penguji I

  
Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.  
NIP. 19670708 1992 03 2 011


Penguji II

  
Hairus Saleh, M.A.  
NIP. 19880515 2022 03 1 001

Pekalongan, 05 November 2024

Disahkan oleh Dekan



  
Dr. H. Akhmad Jaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Z	Z	-
س	S	S	-
ش	Sy	Sy	-
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	M	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	Ha	-
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_ ) ditulis I, dan *dammah* (o \_ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

### **VII. Hamzah**

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *sanna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

### **VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila di ikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء dituliskan *-Nisa'*.

### **IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.



## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak.

Dengan dukungan serta doa yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya kepada peneliti, maka dengan ini peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terimakasih kepada Allah Swt atas segala pertolongan dan kemudahan untuk saya dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Uhoni dan Ibu Heny Mugarwati selaku orang tua saya yang telah mendidik, mendukung dan mendoakan anak-anaknya agar sukses di dunia dan di akhirat.
3. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Angga Maulana. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, support, semangat dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dan menyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bpk. Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing saya yang bersedia memberikan arahan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya yang telah memberi dorongan kepada peneliti untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Prodi HTN angkatan 2018.
8. Terima kasih untuk diri saya (Iffa Fitriana Melati), atas perjuangan dan usahanya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan afirmasi positif yang setiap hari dilakukan serta doa-doa sebagai penyemangat diri.

## MOTTO

“Orang lain ngga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ngga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”



## ABSTRAK

**Melati. Iffa Fitriana. 2024.** Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dengan Portugal. Skripsi. Program Studi Hukum Tatanegara. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Persoalan hukum dan HAM yang ada di Indonesia maupun Portugal dengan keberadaan lembaga-lembaga resmi Pemerintah atau swasta tentu merupakan upaya perlindungan hukum dan HAM bagi warga negaranya terkait persoalan-persoalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun persoalan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun Portugal dengan berbagai kasus yang muncul tentunya menjadi tugas lembaga-lembaga yang terkait dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran tersebut yang tentunya juga berimplikasi pada masalah penegakan hukum.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum normatif yang merupakan penelitian yang doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif, yang bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan tahapan perbandingan dari perbedaan yang ada dan juga dengan konseptual, yaitu konsep yang ada berkenaan dengan data penelitian. Pendekatannya dengan metode kualitatif.

Perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal yang ditunjukkan bahwa pengaturan HAM di Indonesia didasarkan pada diaturan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pengaturan mengenai HAM terdapat lembaga yang mengurus persoalan pelanggaran HAM berupa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sedangkan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Portugal diatur dalam UU HAM tahun 1976 (Rev. 2005) yang mengatur tentang hak-hak manusia sebagai warga negara Portugal. Dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal ditemukan titik persamaan antara kedua negara dalam penegakan HAM berupa keduanya sama-sama mengacu pada prinsip Human Right dengan menjunjung nilai kesamaan atau non-diskriminasi, nilai universal dan nilai imprasialitas atau tidak berpihakan. Sedangkan yang menjadi perbedaan lebih karena kultur atau budaya, yang mana Indonesia memegang prinsip ketimuran yang kental dengan nilai religiusitas, sedangkan Portugal atau sebagai negara eropa yang termasuk wilayah negara Barat yang cenderung mengedepankan nilai kebebasan atau sekuler.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Indonesia, Portugal

## **ABSTRACT**

**Melati. Iffa Fitriana. 2024.** *Comparison of Human Rights Arrangements in Indonesia and Portugal. Thesis. Constitutional Law Study Program. Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Agung Barok Pratama, M.H.*

*The legal and human rights issues that exist in Indonesia and Portugal with the existence of official government or private institutions are certainly an effort to protect the law and human rights for their citizens regarding issues that are categorized as violations of the law and also violations of human rights (HAM). As for the issue of resolving human rights violations in Indonesia and Portugal, with the various cases that have arisen, it is of course the task of the relevant institutions to unravel and resolve the problem of these violations, which of course also has implications for law enforcement issues.*

*This research method uses a type of normative legal research which is doctrinal research because legal science is prescriptive in nature, which provides guidance/is based on applicable official provisions. The approach in this research is carried out in stages of comparison of existing differences and also conceptually, namely concepts existing research data. The approach is with qualitative methods.*

*A comparison of human rights regulations in Indonesia and Portugal shows that human rights regulations in Indonesia are based on the provisions of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, in regulating human rights there is an institution that deals with issues of human rights violations in the form of the National Human Rights Commission. Meanwhile, human rights (HAM) regulations in Portugal are regulated in the 1976 Human Rights Law (Rev. 2005) which regulates human rights as citizens of Portugal. The legal impact of human rights regulations in Indonesia and Portugal found points of similarity between the two countries in upholding human rights in the form of both referring to the principle of Human Rights by upholding the value of equality or non-discrimination, universal values and the value of impartiality or impartiality. Meanwhile, the difference is more due to culture, where Indonesia adheres to eastern principles which are strong with religiosity values, whereas Portugal or as a European country which is a Western country tends to prioritize freedom or secular values.*

**Keywords:** *Human Rights, Indonesia, Portugal*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala motivasi dan arahan selama perkuliahan berlangsung;
4. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;

6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teorits .....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hak Asasi Manusia .....	21
1. Pengertian dan Dasar Hak Asasi Manusia .....	21
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia .....	27
3. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	31
4. HAM dalam Islam .....	35
B. Hukum Konstitusi Negara .....	44
1. Peranan Konstitusi .....	44
2. Pengakan HukumHak Asasi Manusia .....	49

3. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum .....	53
<b>BAB III PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA DAN PORTUGAL</b>	
A. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	59
1. Penerapan Hukum bagi Pelanggaran HAM .....	59
2. Lembaga yang Dapat Mengadili Masalah HAM.....	63
B. Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Dampak Hukumnya di Portugal .....	71
<b>BAB IV PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA DAN PORTUGAL</b>	
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hak Manusia di Indonesia dan di Portugal .....	76
1. Persamaan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Portugal .....	76
2. Perbedaan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Portugal .....	82
B. Akibat Hukum dari Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Portugal .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	15
Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan HAM di Indonesia dan Portugal .....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja sebagai manusia yang disebut dengan warga negara, terlahir dengan HAM yang melekat pada dirinya sedari lahir sampai akhir hidupnya nanti. Sudah semestinya hak asasi manusia (HAM) ini porsinya sama antara satu orang dengan yang lainnya dan ini wajib dihargai dan dihormati sehingga bagi siapapun yang melanggar hak asasi manusia (HAM) suatu insan atau kelompok manusia sudah semestinya diadili.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang, suku, ras, agama, *gender*, status ekonomi atau apapun yang *background* yang melatar-belakangi seseorang. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Di mana hukum tersebut mengatur tentang jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, di manapun manusia itu berada dalam suatu negara tertentu. Hak asasinya mesti mendapat perhatian dan perlindungan.<sup>2</sup>

Dalam skala internasional, HAM sebagaimana diatur oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1948, adalah dokumen hukum pertama yang menetapkan hak asasi

---

<sup>1</sup> Abu A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Bandung:Pustaka, Cet. 2, 2007), hlm. 7

<sup>2</sup> Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali GrafindoPress, Cet V, 2004), hlm. 12.

manusia yang fundamental untuk dilindungi secara universal. UDHR akan terus menjadi dasar dari semua hukum hak asasi manusia internasional. 30 pasalnya memberikan prinsip-prinsip dan landasan bagi konvensi hak asasi manusia saat ini dan masa depan, perjanjian dan instrumen hukum lainnya.<sup>3</sup>

Pada dasarnya semua negara telah meratifikasi setidaknya 1 dari 9 perjanjian inti hak asasi manusia, serta 1 dari 9 protokol opsional. 80% Negara telah meratifikasi 4 atau lebih. Ini artinya Negara memiliki kewajiban dan menurut hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi seluruh hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memfasiliasi hak asasi manusia bagi setiap individu. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara dilarang untuk mencampuri atau membatasi hak asasi setiap manusia sedangkan kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup>

HAM di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang dari mana pun asalnya. Sedangkan hak warga negara merupakan hak istimewa yang diperoleh khusus oleh warga negara Indonesia saja. Perbedaan hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata “setiap orang” untuk

---

<sup>3</sup> Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3, Maret 2014.

<sup>4</sup> Andrigato Seno, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, (Kompas, 2-2-2002)

menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia.<sup>5</sup>

Sementara kata “setiap warga negara” merupakan ketentuan yang menjelaskan pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya secara khusus. Ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di UUD 1945 ada di Pasal 28 A sampai Pasal 28 J. Pengelompokan hak konstitusional dalam UUD 1945 itu dapat menjelaskan cara pandang konstitusional tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi kejahatan HAM internasional.”<sup>6</sup>

Terdapat lembaga-lembaga resmi negara yang dibentuk dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) agar setiap orang bagian dari warga negara Indonesia termasuk juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum tentang HAM yaitu perlindungan dari diskriminasi.<sup>7</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, namun

---

<sup>5</sup> Ridwan Arifin, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Inodesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 5 No. 2 2019.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Jakarta: Penabur Ilmu, 2003), hlm. 45.

<sup>7</sup> Serlika Aprita & Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 9.

kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman.<sup>8</sup>

Persoalan hukum dan HAM yang ada di Indonesia dengan keberadaan lembaga-lembaga resmi Pemerintah atau swasta tentu merupakan upaya perlindungan hukum dan HAM bagi warganegara Indonesia terkait persoalan-persoalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun persoalan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dengan berbagai kasus yang muncul tentunya menjadi tugas lembaga-lembaga yang terkait dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran tersebut yang tentunya juga berimplikasi pada masalah penegakan hukum.<sup>9</sup>

Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Portugal, sebagai negara yang ada wilayah Eropa. Sudah tentu secara isi hukum dan peraturan mengenai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara yang tinggal di negara Portugal memiliki perbedaan dengan HAM yang ada di Indonesia. Meskipun pada sisi-sisi umum sebagai bentuk universalitas pengakuan HAM internasional juga memiliki banyak kesamaan. Pelanggaran HAM yang ada negara Portugal sempat mencuat pada persoalan upah tenaga kerja atau jaminan perlindungan hari tua bagi warga negara yang tinggal di Portugal.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Heru Widoyo, *Persoalan Penegakan HAM di Indonesia*, (Jurnal HAM, volume 7 no. 2, 2017).

<sup>9</sup> Ridwan Arifin, *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Inodesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No.2 2019

<sup>10</sup> <https://nu.or.id/internasional/rakyat-portugal-neoliberalisme-rampas-hak-asasi-manusia-bZUBb>

Keberadaan Undang-Undang sebagai pijakan konstitusi hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) antara negara Indonesia dan negara Portugal tentu dalam menyerap asiprasi dalam penetapannya dipengaruhi sangat kuat akan kondisi sosial masyarakatnya di masing-masing kedua negara tersebut. Begitupun kaitannya dengan penyelesaian masalah pelanggaran-pelanggaran HAM tentunya dilakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda pula.<sup>11</sup>

Pengaturan HAM di negara Portugal, disebutkan dalam UU HAM 1976 yang direview pada tahun 2005 menyebutkan pada pasal 2 bahwa Republik Portugal akan menjadi negara demokratis berdasarkan aturan hukum, kedaulatan rakyat, ekspresi dan organisasi demokrasi plural, penghormatan dan jaminan pelaksanaan yang efektif dari hak-hak dasar dan kebebasan, dan pemisahan dan saling ketergantungan kekuasaan, semua dengan maksud untuk mencapai demokrasi ekonomi, sosial dan budaya dan memperdalam demokrasi partisipatif.<sup>12</sup>

Berpijak dari kesanggupan atau keberhasilan pengaturan HAM yang ada di negara Indonesia maupun pengaturan atau penegakan HAM yang ada negara Portugal, yang mana masing-masing negara memiliki kebijakan dalam mengatur persoalan HAM di masing-masing kedua negara tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul; **“Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dengan Portugal”**.

---

<sup>11</sup> Ridwan Arifin, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Inodesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No.2 2019

<sup>12</sup> Buku UU HAM Portuga 1976 (review 2005), website hak asasi manusia negara potugal. Id. Com.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi sebagai kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal?
2. Bagaimana dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian terdapat dalam penulisan ini antara lain:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal
2. Menganalisis dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penulisan penelitian ini memiliki dua kegunaan atau manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

### **1. Manfaat teoritis**

Adapun manfaat secara teoritis di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wacana dalam pengelolaan hukum ketata-negaraan dalam menjamin dan menjaga Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap warga negara.

- b. Sebagai bahan pengetahuan tentang peran negara dalam menjami hak asasi yang dimilikinya dalam dijaga dan dilindungi dengan baik.
- c. Sebagai pemahaman atas perbedaan dan persamaan tentang pengaturan Hak Asasi Manusia antara negara Indonesia dengan negara Portugal.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan kajian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk benar-benar dijunjung tinggi dan dilindungi dalam suatu Negara. Sebagai masukan bagi pemangku kebijakan agar dapat menuntaskan masalah-masalah yang menjadi kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di negara Indonesia oleh para lembaga hukum dan penegakan HAM.

## E. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Hukum Qodrati

Teori hukum qodrati dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup populer dan banyak dijadikan pijakan dalam kerangka berfikir salah satunya dikemukakan oleh John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati.

Terdapat dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” bahwa Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan



kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara.<sup>13</sup>

Dengan demikian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka teori kodrati yang dalam hal ini mengambil pemikiran dari John Locke, dapat dinyatakan bahwa hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

## 2. Teori Keadilan

Dalam teori keadilan terkait penanganan Hak Asasi Manusia (HAM), maka tidak akan lepas dari konsep teori dari John Rawls. Beliau menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan

---

<sup>13</sup> John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, (Blackwell: Oxford University Press, 1964), hlm. 97

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 103.

perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan..

### 3. Teori Negara Konstitusi

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian<sup>15</sup>:

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 91

Menurut Miriam Budiardjo, setiap UUD (konstitusi) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai<sup>16</sup>:

- a. Organisasi negara
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur perubahan UUD
- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
- e. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Fungsi konstitusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan.

Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna, bahwa apabila dikehendaki suatu konstitusi dapat mengalami perubahan baik sebahagian maupun seluruhnya.

#### **4. Teori Kebudayaan Hukum**

Kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, sehingga memiliki keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 177.

kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Para ahli budaya lebih banyak mendefinisikan kebudayaan daripada budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat kebudayaan lebih kompleks dibandingkan budaya.<sup>17</sup>

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, pertama yaitu sebagai ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga yaitu benda-benda hasil karya manusia. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia sebagai hasil perjuangan atas dua pengaruh kuat yaitu zaman dan alam, yang menjadi bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi segala macam rintangan dan kesukaran yang ada dalam hidup demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang lahir dan bersifat tertib serta damai.<sup>18</sup>

Ralph Linon juga memberikan definisi kebudayaan yang berbeda, yaitu “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih di inginkan.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), hlm. 18.

<sup>18</sup> <https://goingtotehran.com/kebudayaan-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 28 Maret 2021

<sup>19</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Mpel Press, 2011), hlm. 151.

## 5. Teori Tujuan Hukum Islam (Teori Maqashid Al-Syari'ah)

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Kemaslahatan itu kemudian dibagi tiga ada kemaslahatan dhoruriyah, hajiyah dan tahsiniyah, Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi rusak. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan mengakibatkan kesulitan. Tahsinat, kebutuhan pelengkap, yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Semua itu sesungguhnya dasar-dasar hak asasi manusia yang sudah ada dalam Islam sejak Al Ghazali karena itu diciptakan oleh Imam Ghazali.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Satria Efendi

(1998:14), maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.<sup>20</sup>

#### F. Penelitian Yang Relevan

Sebagai pijakan dalam pembuatan penulisan penelitian ini sekiranya perlu dilakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Penelitian skripsi karya Julia Hernida dengan judul "Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam" disebutkan bahwa negara memiliki peran sentral dan penting dalam menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Karenanya setiap negara termasuk Indonesia memiliki *statuta* atau hukum terhadap perlindungan HAM tersebut. Sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 yang dijabarkan juga dalam UU HAM bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk hidup secara layak dan terjaga setiap privasinya. Negara juga memiliki seperangkat peraturan yang mengatur perlindungan akan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Peraturan Presiden dan juga ada kementerian khusus yang mengatur tentang HAM. Tentu saja hal ini dalam perspektif Islam sudah sangat tepat, karena agama Islam sangat menjunjung tinggi HAM dengan penghapusan bentuk

---

<sup>20</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariat*, (Jakarta AZMAH, 2009), hlm. 21.

kedoliman berupa perbudakan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan lainnya yang bersinggungan dengan HAM itu sendiri.<sup>21</sup>

2. Penelitian skripsi karya Ario Adrianto dengan judul "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia" disebutkan bahwa dalam sistem buruh pada ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak ditemui peristiwa atau kejadian yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM dikarenakan sistem ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya mengakomodir peraturan yang mengikat untuk sanksi yang berat pada para pelanggar HAM tersebut. Masih banyak ditemui kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual bagi para tenaga kerja wanita dan sebagainya. Hal ini menjadi perhatian untuk diatur mekanisme sistem ketenagakerjaan yang benar-benar melindungi HAM bagi setiap para pekerja di manapun berada.<sup>22</sup>
3. Penelitian skripsi karya Paschalis Yongga Rahadyan dengan judul "Implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights* terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo" di sebutkan pelaksanaan HAM pada peristiwa penggusuran lahan di kawasan Kulon Progo Yogyakarta yang dijadikan sebagai kawasan Bandara Internasional Airport terutama bagi para warga yang lahannya terkena proyek pembangunan tersebut. Mereka yang bermukim di lahan tersebut terpaksa harus mau menerima relokasi tempat

---

<sup>21</sup> Julia Hernida, "Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam", Skripsi: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm ii.

<sup>22</sup> Ario Adrianto, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia" Skripsi: Fakultas Hukum Syariah, UIN Alaudin, Makasar, 2017., hlm 70.

tinggal, yang sebagian orang tentu belum tentu mau menerima kebijakan tersebut. Proses mediasi yang terkadang masih sepihak seringkali diambil dalam memutuskan kesepakatan kalau semua warga di lokasi tersebut menerima adanya pembangunan Bandara Internasional Airport. Cara-cara tersebut apakah sudah betul-betul mengimplementasikan HAM secara tepat.<sup>23</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

No	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Julia Hernida "Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam"	Sama-sama mengkaji tentang pengaturan hak asasi yang ada di negara Indonesia	Tidak membahas tentang pengaturan hak asasi manusia di negara Portugal
2.	Ario Adrianto "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia"	Mengkaji pengaturan hak asasi manusia di Indonesia	Lebih mengkaji pada persoalan ketenagakerjaan dan tidak menelaah yang ada di negara Portugal
3.	Paschalis Yongga Rahadyan "Implementasi Hak Asasi Manusia menurut <i>Universal Declaration of Human Rights</i> terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo"	Sama-sama menelaah hak asasi berdasarkan konstitusi PBB yang ada di negara Indonesia	Tidak mengkaji telaah hak asasi yang ada di negara Portugal dengan berbagai permasalahan yang dihadapi warganya

Novelty (unsur pembaharuan) dalam penelitian ini ditujukan terhadap pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan di negara Indonesia dengan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Portugal

<sup>23</sup> Paschalis Yongga Rahadyan, "Implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights* terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo" Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2019., hlm 67.



yang juga berimplikasi atau berdampak pada yuridis atau hukumnya. Di mana dalam pengembangannya teruraikan untuk menjadi perbandingan antara pengaturan Ham dari kedua negara, antara Indonesia dengan Portugas yang juga melibatkan konsekwensi hukumnya masing-masing.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dikembangkan dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan jenis penelitian ilmu hukum normatif yang merupakan penelitian yang doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif, dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu alamiah eksakta maupun ilmu sosial humaniora lainnya. Makna Preskriptif yakni bersifat memberi petunjuk atau berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Preskripsi yakni menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum. Berbeda dengan sifat deskriptif yang mencoba menguraikan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskriptif maknanya bersifat deskripsi yang bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.<sup>24</sup>

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi pustaka yang hasil penelitian dicari dalam bentuk referensi *text book, literature, jurnal, ebook, informasi dan internet searching* maupun sumber-sumber lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Pres, 2020), hlm.14.

<sup>25</sup>Suharsimin Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. VII(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 111.

## 2. Sumber Data

Pada penulisan ini tentunya digunakan berdasarkan pada sumber data yang penulis lakukan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dikategorikan sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan data primer adalah sumber yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang sedang diamati, dikaji dan dibahas secara mendalam di mana buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel-artikel tersebut menjadi rujukan utama dalam penulisan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Konstitusi Negara Portugal (Konstantion Protugal)
- d. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Portugal Tahun 1976 (Review 2005).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan data sekunder adalah sumber data pendukung yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan atau berkaitan secara konseptual dengan penelitian.<sup>26</sup> Bahan-bahan ini didapatkan dari buku-buku yang berikat dengan hukum dan HAM, jurnal, kamus, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di internet dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VXII, 2010), hlm. 5.

### 3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur atau dokumentasi dengan cara membaca, memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan membandingkan data yang satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam sumber data. Setelah data terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya masing-masing dalam bab-bab tertentu untuk mempermudah analisa terhadap kajian-kajian referensi yang terkait dengan penanganan HAM antara negara Indonesia dengan negara Portugal.

### 4 Teknik Analisis Data

Analisis konteks sebagai analisa pustaka sebagai proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dengan bentuk pernyataan dalam memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendekatan kualitatif ini, maka analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian maupun selama proses penelitian dilaksanakan. Dari data-data yang diperoleh tersebut, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dengan menggunakan kualitatif dengan menelaah sumber yang ada kemudian

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid.I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000) hlm. 24

disusun suatu pernyataan yang bersifat argumentatif sebagai hasil dari kegiatan penelitian tersebut.<sup>28</sup>

Pada teknis analisis kualitatif ini dikembangkan dengan metode deduktif, di mana metode deduktif merupakan metode yang digunakan dengan menelaah dari data-data yang tersaji kemudian ditarik kesimpulan. Artinya data data yang bersifat umum mengenai Hak Asasi Manusia antara negara Indonesia dengan negara Portugal diambil kesimpulan secara khusus terkait penganturan dan dampak hukum dari pengaturan tersebut.<sup>29</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika ini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang menjadi pembahasan dari pembahasan dari penelitian yang penulis teliti ini, sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang landasan teori yang berisi teori-teori.

Bab III Uraian Data penelitian tentang perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal dan dampak dari perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal.

---

<sup>28</sup> Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*, terj. Tjejep Rohendi Rohidi, ( Jakarta: UI – Press, 2012 ), hlm. 15

<sup>29</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 88.

Bab IV Hasil penelitian yang berisi tentang perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal dan dampak dari perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan di Portugal” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal yang ditunjukkan bahwa pengaturan HAM di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama dasar negara yang didalamnya memuat berbagai peraturan tentang HAM yang secara spesifik diatur pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat lembaga yang mengurus persoalan pelanggaran HAM berupa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNASHAM. Sedangkan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Portugal diatur dalam UU HAM tahun 1976 (Rev. 2005) yang mengatur tentang hak-hak manusia sebagai warga negara Portugal, dalam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat lembaga yang mengurus persoalan pelanggaran HAM di Portugal berupa Amnesty Internasional.
2. Dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal ditemukan titik persamaan antara kedua negara dalam penegakan HAM berupa keduanya sama-sama mengacu pada prinsip *Human Right* dengan menjunjung nilai kesamaan atau non-diskriminasi, nilai universal

dan nilai imparialitas atau tidak berpihakan. Akibat hukum dari perbedaan pengaturan HAM di Indonesia dengan Portugal sebagai bagian dari negara-negara Barat, lebih perhatian kepada individu timbul dari pandangan yang bersifat anthroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan di Indonesia yang berprinsip pada keagamaan, terutama agama Islam menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan, dan manusia hanya untuk mengabdikan kepadanya. HAM dalam perspektif negara-negara Eropa, termasuk Portugal menempatkan manusia dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Sedangkan HAM di negara Indonesia menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Landasan inilah yang menjadi perbedaan yang kuat antara perbedaan akibat hukum dari pengaturan HAM antara negara Indonesia dengan negara Portugal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat saran-saran yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti untuk bisa lebih jauh meneliti Hak Asasi Manusia religius yang ada di Indonesia, sejauh mana memiliki persamaan dengan HAM universal dan nilai spesifiknya.

2. Bagi pembaca penelitian ini hendaknya dapat menjadi wacana dalam pengelolaan hukum ketata-negaraan dalam menjamin dan menjaga Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap warga negara.
3. Bagi pemangku kebijakan negara hendaknya penyelenggara negara hendaknya mampu dalam menjamin hak asasi yang dimilikinya dalam dijaga dan dilindungi dengan baik.
4. Bagi warga masyarakat hendaknya dapat menghargai perbedaan dan persamaan tentang pengaturan Hak Asasi Manusia antara negara Indonesia dengan negara Portugal.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu A'la Maududi, 2007. Hak Asasi Manusia dalam Islam, Bandung:Pustaka, Cet. Ke-2.
- Jack Donnelly, 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press.
- Jimly Ashidiqqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta.
- John Locke, 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, (Blackwell: Oxford University Press
- John Rawls, 1973. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kemenkumham, 2010. *Undang-Undang HAM*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X.
- Koesparmono Irsan. 2002. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan Brata Bhakti. Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media.
- Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, terj. Tjejep Rohendi Rohidi,2012. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*. Jakarta: UI – Press.
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Montesquieu, *Spirit of Law*, Terjemah M. Khoiril Anam, 2011. *Dasar Dasar Ilmu Hukum dan Politik*, Cetakan Keempat, Bandung: Nusamedia.
- Muh, Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Pres.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.

M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rhona K.M. Smith et.al, 2008. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta.

Satya Arinanto, 2008. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Serlika Aprika & Yonani Hasyim, 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media.

Seodjono Dirjdjosisworo, 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono, 2004. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Grafindo Press, Cet V.

Sri Sumantri, 2006. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, Cet. VI.

Rozali Abdullah. 2001. Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2004. Metode Research, Yogyakarta: Andi Offset.

Titik Triwulan Tutik, 2010. Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana.

Todung Mulya Lubis, 2006. Konsep dan perkembangan masalah HAM di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

#### **Jurnal:**

Andriganto Seno Adji, 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif, Kompas, 2-2-2002.

Andrigato Seno, 2002, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif, Kompas.

Heru Widoyo, 2017. Persoalan Penegakan HAM di Indonesia, (Jurnal HAM, volume 7 no. 2.

Himmawan Utomo, 2007. "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, Yogyakarta: Kanisius,

Ika Darmika, 2016. Budaya Hukum (Legal Culture) Dan pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.2 No.3,

Karlina Leksono dan Supelli, 2001. Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3.

Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum",Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

**Undang-undang:**

Kemenkumham, 2003. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Jakarta: Penabur Ilmu.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Portugal 1976 (Review 2005)

